



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pemberian Izin Sumbangan, Izin Operasional dan Tanda Daftar

No. SK : Kpts.13.1/DINSOS/IV/2023

Persyaratan

1. Izin Sumbangan: 1. Nama dan Alamat Organisasi Pemohon; 2. Waktu Pendirian; 3. Susunan Pengurus; 4. Kegiatan Sosial yang telah dilaksanakan; 5. Maksud dan Tujuan Pengumpulan sumbangan; 6. Waktu Penyelenggaraan; 7. Luas Penyelenggaraan (wilayah, golongan); 8. Cara Penyelenggaraan dan Penyaluran; 9. Rencana Pelaksanaan Proyek dan Rencana Pembiayaan Secara Terperinci.
2. Izin Operasional: 1. Surat Permohonan; 2. Akte Pendirian/Akte Notaris; 3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 4. Susunan Pengurus; 5. Riwayat Sejarah yang Melatarbelakangi Berdirinya Orsos/Yayasan; 6. Memiliki Program Kerja; 7. Daftar Jenis Pelayanan yang dilaksanakan; 8. Memiliki Alamat Sekretariat yang Jelas dan Tetap; 9. Sumber Pembiayaan atau Harta Kekayaan yang Dimiliki; 10. Memiliki Izin Domisili yang Diterbitkan Pemerintah Setempat; 11. Rekomendasi dan Pengisian Format Registrasi Pendaftaran; 12. Memiliki NPWP; 13. Memiliki Rekening Bank atas Nama Orsos/Yayasan; 14. Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office sampai dinyatakan lengkap;
2. Pengolahan berkas di verifikator;
3. Berkas diserahkan ke Operator untuk diverifikasi oleh Verifikator;
4. Berkas diserahkan ke Kadis/Kabid untuk disetujui melalui petugas Operator;
5. Berkas kembali ke Operator untuk di proses.

Waktu Penyelesaian

0

1 Hari:

- Setelah Persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan

2 Hari atau Lebih:

Jika persyaratan tidak lengkap



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Sumbangan, Surat Keterangan Operasional, dan Tanda Daftar

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 085265388865
 3. Telepon/Fax : (0768) 24795/23626
 4. Email : dinsos@inhilkab.go.id
 5. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
 6. Facebook : Dinas Sosial Tembilahan
- Instagram : @dinasosial_inhil